

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul peneliti Peran Kepala Disperindag dalam menegakkan perlindungan konsumen diinjau dari Konsep Al-Hisbah maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Disperindag dalam menegakkan perlindungan konsumen di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri sudah dilakukan secara rutin, tetapi belum terlaksana secara efektif yang mana masih terjadi kecurangan yang belum bisa di tangani secara tuntas di antranya banyak pedagang tidak melakukan tera ulang di luar kios. Padahal pedagang kecil tersebut rentan sekali terjadi kecurangan menggunakan timbangan meja. Hal tersebut membuat pasar grosir Ngronggo Kota Kediri sekarang menjadi sepi dan tidak seperti dulu di sebabkan banyak konsumen yang di kecewakan ketika membeli barang dan tempat pasar tidak tertata rapi membuat orang enggan untuk kembali ke pasar tersebut.
2. Secara Umum bisa di sebut Dinas Pemerintahan dan Perdagangan (DISPERINDAG) telah menjalankan peran menegakkan perlindungan konsumen dengan melakukan tera ulang yang mana perlu penegakan hukum Islam secara tegas sebagai potensi prmbantasan kecurangan yang masih ada. Banyak hal yang harus di lakukan dengan menggunakan konsep Al-Hisbah seperti tentang pengawasan adanya unsur keadilan dan perlindungan konsumen yang merupakan keutamaan dalam pengawasan secara Islam.

B. Saran

Untuk kedepanya peran kepala Disperindag meningkatkan pengawasan secara berkesinambungan dan disiplin tera ulang demi terwujudnya tertib pasar dan perlindungan konsumen. Dinas mengupayakan sosialisasi kepada pedagang, masyarakat umum ataupun remaja mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar konsumen cerdas dalam membeli barang atau jasa. Perlunya pengetahuan tentang pengawasan Islam sehingga ada pandangan jelas ketika melakukan sesuatu secara langsung maupun tidakmlangsung, karena pengawasan Islam ini sudah di jalankan pada zaman Rasulullah SAW yang sudah terbukti dalam pengawasan pasar mengenai kecurangan timbangan, tata letak pasar, harga dll bisa teratasi sesuai dekan rukun *al-H}isbah* .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Syariah Kencana Jakarta, tahun 2012.
- Agif Fajar”Peran Dians Perindustrian dan Perdagangan Surakarta Dalam Mengembangkan Kampung Batik Laweyan” Skripsi Sebelas Maret, 2 Oktober 2012.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, akarta, tahun 2004.
- Antin Rahmawati” *Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam*” Jurnal Malia, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016.
- Hamami Cahya Prastika ”Peran Pemerintah Daerah dan Partisipan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan ”Skripsi UNAIR, 19 Juli 2017.
- Hidayatina dan Srihana ,”*Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh*” ,Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu dan Keagamaan*, Kalimasadapess Malang, tahun 1996.
- Kharidul Wahid”*Signifikasi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam*” Jurnal Hukum, Ekonomi dan keagamaan, Volume 5, No. 2, 2018.
- Kurniawan S.H,M .Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, tahun 2014.
- Kurniawan S.H,M. Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, 2011.
- Lexy.J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Jakarta, tahun 2010.
- LexyJ, Moelong *Penelitian Kualitatif* , Remaja Rosdakarya Bandung, tahun 2002.
- Marah Halim, “*Ekstitensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*” Jurnal Ekonomi, Voleme X No. 2, Februari 2011.
- Marah Halim, “*Ekstitensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*” Jurnal Ekonomi, Voleme X No. 2, Februari 2011.

- Marah Halim, "Ekstistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam" *Jurnal Ekonomi*, Volume X No 2 Februari 2011.
- Marzuki, *Metodeologi Riset*, PT. Hanindita Offset, tahun Yogyakarta, tahun 1983.
- Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara Jakarta, tahun 1996.
- Ovi Sari Kusuma " Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" Skripsi Universitas Jendral Soederman, November 2011.
- Peraturan Presiden RI.112, "Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern ", www.bph.go.id, Maret 2018..
- Ririn Novianti " Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian" *Jurnal Ekonmi Syariah* Vol. 2, No. 1, Maret 2017.
- Robert A. Baron dkk, *Psikologi social*, Erlangga Jakarta, tahun 2003.
- Saifullah Hasan "Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makasar" Skripsi Hasanudin Makasar, 7 Juni 2016.
- Sandu Syiyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, CV Husada Yogyakarta, tahun 1999.
- SSugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R& D*.
- Sukamto, "Kontekstual Institusi Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Prespektif *Maqashid Syariah*" *Jurnal Malia*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2016.
- Sukamto, "Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Malia* Volume 5 No, 1 Juni 2012.
- Zulfikar dan Nyoman Budiantara, M.SI., *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, CV.BCD Utama Yogyakarta, tahun 2014 .